



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Nunpisa, 10 Maret 1979, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Nunboni, 18 Maret 1976, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: dahulu di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMT Ora Etlabora Kaeme"u, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Profinsi NTT. dan telah tercatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kupang dengan nomor Akta perkawinan, Nomor: ____-KW-28092015-0012;
- Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat Sampai dengan saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berlangsung harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat hidup bersama di desa oebola dalam kecamatan fatuleu kabupaten Kupang;
- bahwa tidak lama setelah menikah penggugat dan tergugat pergi mencari nafkah di Kalimantan;
- bahwa setelah sampai di Kalimantan tergugat mulai menunjukkan sikap dan sifat yang tidak baik sehingga penggugat dan tergugat selalu bertengkar setiap hari dan terjadi percekocokan dalam keluarga secara terus menerus;
- bahwa tergugat sering kali berkata kasar terhadap suami
- bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran akibat tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat serta pergi dari rumah sehingga dalam pertengkaran mereka penggugat sering berkata saya tidak mau hidup dengan kamu lagi serta pergi dan tinggal di rumah tetangga;
- bahwa dari percekocokan rumah tangga yang sering terjadi, penggugat sering mengalah serta Penggugat berupaya mencari jalan keluar dan cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka diperantawan ;
- bahwa sekitar tahun 2019 penggugat dan tergugat kembali ke kupang namun tergugat tidak mau lagi hidup bersama pengugat di nupisa melainkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kupang,
- bahwa karena penggugat tidak mau tinggal di Desa oebola dalam kecamatan fatuleu kabupaten kupang maka penggugat pun mengikuti penggugat selaku istrinya untuk tinggal di rumah mertuanya;
- bahwa semasa tinggal di oben penggugat mengajak tergugat untuk kembali kerumah mereka di Kabupaten Kupang namun tergugat tidak mau, sehingga kembali terjadi pertengkaran, namun pertengkaran mereka berhasil didamaikan oleh orang tua (keluarga);
- bahwa semasa tinggal di oben tergugat tidak perna menghargai penggugut sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tergugat perna mengusir penggugat untuk pergi dari rumah namun berhasil di damaikan oleh pihak keluarga;

- bahwa tidak lama kemudian penggugat kembali membujuk tergugat untuk kembali kerumah mereka di Nunpisa Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, dengan alasan untuk bekerja sawah dan menggembali ternak mereka dan penggugat pun mengiyakan hal tersebut serta mengikuti penggugat pada saat itu ;

- bahwa sesampainya penggugat dan tergugat di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, terjadilagi percekocokan, dengan alasan dimana tergugat tidak mau berlama lama tinggal di rumah mereka, serta tergugat berkata saya sudah malas hidup deng kamu saya mau pulang pikampung namun masalah tersebut berhasil didamaikan oleh keluarga;

- bahwa sekitar bulan maret tahun 2020 tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan penggugat sebagai suami, dimana saat itu penggugat sedang pergi kesawah,

- bahwa sekembalinya penggugat dari sawah ke rumah, Penggugat tidak bertemu dengan tergugat sehingga penggugat pergi mencari tergugat di rumah orang tuanya dan bertemu dengan tergugat serta mengajak tergugat untuk kembali namun tergugat tidak mau kembali ke rumah dan terggugat menyuruh penggugat untuk pulang;

- bahwa dari permasalahan ini penggugat dan keluarga besar berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak perna membuakan hasil yang baik;

- bahwa sampai saat ini tergugat tidak perna kembali ke rumah untuk hidup bersama penggugat sebagai istri dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

- Bahwa penggugat terus berusaha bertemu tergugat mengajak, membujuk serta menyuruh tergugat kembali kerumah untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga namun tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak ingin hidup bersama penggugat lagi;

- Bahwa pada tanggal 11 april tahun 2024 keluarga besar penggugat dan tergugat telah bertemu serta membicarakan mengenai perceraain antara pengugat dan tergugat dan bersepakat untuk berpisah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sikap tergugat sesungguhnya ingin membenarkan bahwa tergugat tidak lagi menginginkan kehidupan rumah tangga tersebut sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa penggugat sudah bersikap sabar terhadap perilaku tergugat guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan harapan tergugat kembali hidup bersama penggugat namun tergugat tidak pernah berpikir demikian;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang sah yang dilaksanakan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMT Ora Etlabora Kaeme'u kabupaten Kupang dan telah tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: ____-KW-28092015-0012 harus diputus karena perceraian;
3. Memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat didalam buku register perceraian
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Christian A. C, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Dalil Gugatan Terkait Ketidak mampuan Memberikan Keturunan;

Saya menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perceraian ini diajukan karena saya tidak mampu memberikan keturunan. Keturunan adalah kehendak Tuhan yang tidak semestinya dijadikan alasan satu-satunya dalam sebuah perceraian. Selain itu, saya tidak pernah menolak untuk berupaya mendapatkan keturunan, dan masalah ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan perceraian.

2. Cekcok yang Disebabkan oleh Penggugat;

Penggugat sering kali menyebabkan cekcok dalam rumah tangga kami, dan hal ini bukan sepenuhnya kesalahan saya. Perselisihan yang terjadi lebih sering diakibatkan oleh tindakan Penggugat yang tidak mau mendengarkan dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Bahkan, Penggugat kerap meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas, sehingga menambah ketegangan dalam hubungan kami.

3. Penggugat Pergi Meninggalkan Tergugat;

Saya juga menegaskan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan saya tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada niat untuk memperbaiki hubungan kami. Tindakan ini menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mempertahankan pernikahan kami dan merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai suami.

4. Penggugat Tidak Menjalankan Kewajibannya sebagai Suami;

Selama pernikahan, Penggugat sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal memberikan nafkah lahir maupun batin. Penggugat tidak memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip perkawinan yang berdasarkan pada saling pengertian dan tanggung jawab bersama.

5. Niat untuk Mempertahankan Pernikahan;

Meskipun demikian, saya masih memiliki niat baik untuk mempertahankan pernikahan ini. Saya bersedia berdamai dan berusaha memperbaiki hubungan kami, asalkan Penggugat mau kembali dan menjalankan tugasnya sebagai suami dengan baik sesuai dengan kewajiban hukum dan moral.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan agar Gugatan Ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Saya juga berharap agar Majelis Hakim mendorong kami untuk melakukan upaya perdamaian dan mediasi guna menyelamatkan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pengugat telah mengajukan Replik pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama Tergugat selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Ora Et Labora Kaeme'u tanggal 10 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor ____-KW-28092015-001 antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 05 November 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga Penggugat selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan RT. 011 Desa Oebola dalam Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang tanggal 11 April 2024 disertai lampiran foto selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pengugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, masing-masing dari bukti surat tersebut fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, karena itu secara formal Pengugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah menikah di Gereja GMT Ora Et Labora Kaeme'u Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunpisa Fatuleu selama kurang lebih sebulan kemudian keduanya merantau ke Kalimantan untuk mencari uang demi membayar hutang;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat berhutang di koperasi Serviam untuk biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya sering cekcok secara terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang pada tahun 2021 dan mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Oben (Nekamese);

Bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 11 April 2024 ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah om kandung dari Tergugat yang bernama Arsed Arfons Hetmina untuk membahas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Arsed Arfons Hetmina, Yos Nenobesi (saudara kandung Tergugat), Kornalius Tlonaem (bapak saksi), saya (Charles Utan), Gustaf Eliaser Oematan (Ketua RT) Markus Utan (Bapak kandung Penggugat) dan ada beberapa orang lagi yang saksi lupa Namanya;

Bahwa saat itu, Kornalius Tlonaem (bapak saksi nikah) menanyakan alasan Penggugat dan Tergugat mau berpisah dan dijawab Pengugat bahwa mereka sering bertengkar dan terkait hutang dan perihal pertengkaran juga dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa besar pinjaman Tergugat di Koperasi Serviam Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa menurut Tergugat pinjaman itu atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui adik Tergugat yang bernama Hilda, sedangkan menurut Penggugat uang tersebut dipakai oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pindah dari Oben ke Nunpisa lalu mereka buat rumah di Nunpisa, sekarang Tergugat tinggal dan kerja di Kupang sedangkan Penggugat tinggal di Nunpisa;

Bahwa awalnya Tergugat kerja di Kupang, Penggugat masih sering antar Tergugat ke tempat kerja namun ada salah paham antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka cekcok dan Penggugat pulang Nunpisa dan dan Tergugat pulang ke Oben;

Bahwa setahu saksi, bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari omongan Penggugat yang mengatakan kalau antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan bahwa Tergugat hanya bekerja selama 6 (enam) bulan untuk melunasi hutang namun ternyata Tergugat tidak berhenti bekerja sampai sudah 2 (dua) tahun ini;

2. Saksi 2 Penggugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah menikah di Gereja GMT Ora Et Labora Kaeme'u Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunpisa Fatuleu selama kurang lebih sebulan kemudian keduanya merantau ke Kalimantan untuk mencari uang demi membayar hutang;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat berhutang di koperasi Serviam untuk biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya sering cekcok secara terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat dimana Tergugat tinggal dan bekerja di Kupang dan biasanya Tergugat balik ke rumah hanya sebentar saja, tidak menginap lalu kembali ke Kupang;

Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal rumah orangtua Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor ____-KW-28092015-001 antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 05 November 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Ora Et Labora Kaeme'u tanggal 10 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti T-1 dan T-2, masing-masing dari bukti surat tersebut fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, karena itu secara formal Tergugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah menikah di Gereja GMT Ora Et Labora Kaeme'u Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Oben kemudian mereka merantau ke Kalimantan untuk mencari uang demi membayar hutang;

Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak dan Penggugat juga malu karena

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meminjam uang di Koperasi Serviam dengan jaminan sertifikat tanah milik Almarhum kakak saksi dan saksi;

Bahwa menurut cerita Tergugat, selama di Kalimantan Penggugat dan Tergugat pernah mengirimkan cicilan koperasi sebanyak 2 kali kepada saudara dari Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang, mereka membuat rumah di Oben (Nekamese) dan setelah rumah selesai, Penggugat kembali ke kampungnya di Nunpisa dan tidak pernah kembali ke Oben;

Bahwa pada tanggal 11 April 2024, ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah om kandung dari Tergugat yang bernama Arsed Arfons Hetmina untuk membahas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun alasan Penggugat ketika ditanya oleh saksi dan keluarga Penggugat menyatakan mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan mereka tidak mempunyai anak;

Bahwa saat itu Kornalius Tlonaem (bapak saksi nikah) menanyakan alasan Penggugat dan Tergugat mau berpisah dan dijawab oleh Pengugat bahwa mereka sering bertengkar dan terkait hutang dan perihal pertengkarannya juga dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Sertifikat tanah yang dijamin untuk pinjaman di koperasi Serviam belum ditebus oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan Tergugat bekerja di Kupang atas persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Desember 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sangkalan / jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMT Ora Etlabora Kaeme'u, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Profinsi NTT dan telah tercatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kupang dengan nomor Akta Perkawinan Nomor: _____-KW-28092015-0012, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sangkalan / jawaban Tergugat pada pokoknya menuntut agar gugatan Penggugat ditolak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa kemudian dari jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan dalil-dalil gugatan Penggugat an sebaliknya apakah beralasan dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun jawabannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi atau tidak, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Charles Utan dan 2. Saksi Gustaf E. Oematan, dan adapun Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 dan Bukti T-2 beserta 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Saksi 1 Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMT Ora Etlabora Kaeme'u, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dan telah tercatat pada dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: ____-KW-28092015-0012, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMT Ora Etlabora Kaeme"u, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Profinsi NTT. dan telah tercatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kupang dengan nomor Akta perkawinan, Nomor: ____-KW-28092015-0012, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terjadi percecokan yang terus menerus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pertengkaran karena tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana awal pertengkaran tersebut adalah masalah hutang di koperasi Serviam untuk biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana saat pinjam di koperasi yang menjadi jaminan adalah sertifikat tanah yang belum dapat ditebus oleh keduanya, dan juga mengenai rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menginginkan keduanya tinggal di Nunpisa dikampungnya Penggugat sedangkan Tergugat menginginkan keduanya tinggal di Oben dikampungnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan saksi – saksi dipersidangan, didapatkan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoakan maupun pertengkaran ini dimulai sendiri oleh Penggugat dan Tergugat yang hemat Majelis adalah semestinya dapat diselesaikan oleh keduanya, akan tetapi pada fakta persidangan permasalahan rumah tangga keduanya telah diusahakan untuk tetap dapat dipertahankan sebagaimana kemudian pada tanggal 11 April 2024, ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah om kandung dari Tergugat yang bernama Arsed Arfons Hetmina untuk membahas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun alasan Penggugat ketika ditanya oleh saksi dan keluarga Penggugat menyatakan mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan mereka tidak mempunyai anak dan karena adanya masalah hutang yang belum selesai tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pula kemudian setelah keduanya tinggal bersama di Oben, Penggugat kembali ke Nunpisa dan tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berada di Kupang untuk bekerja, maka hemat Majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa*
Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) yang menurut majelis adalah satu kesatuan, dalam hal ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 tersebut, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dalam hal mana Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja GMIT Ora Et Labora Kaeme'u, Kabupaten Kupang dan telah tercatat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor _____ - KW-28092015-0012, putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan dan atau mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat berlangsungnya perkawinan dan perceraian), supaya dicoret pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp240.500,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp300.500,00;

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)